



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

MEKANISME PENYUSUNAN PROGAM LEGISLASI PEMERINTAH KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Kota;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2011 Nomor 46);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENYUSUNAN PROGAM LEGISLASI PEMERINTAH KOTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
5. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
7. Unit kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kota.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.

BAB II
PENYUSUNAN PROLEGDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

- (1) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kota disusun setiap tahun.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.

Pasal 4

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD kota.

BAB III
PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN USULAN
PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kota, setiap tahun Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada Kepala SKPD/Unit Kerja mengenai permintaan usulan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Kepala SKPD/Unit Kerja berkewajiban dan bertanggung jawab menyiapkan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan SKPD/Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum, untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (4) Pemantapan konsepsi penyusunan prolegda di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PENETAPAN PROLEGDA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

- (1) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kota disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan dalam penyempurnaan rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 7

- (1) Rencana prolegda di lingkungan Pemerintah Kota yang telah disempurnakan berdasarkan hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diajukan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Prolegda di lingkungan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 17 Juli 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,
HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 24

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM
Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007